

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI SUMATERA UTARA TERHADAP MASALAH *RADD*

Syamsul Bahri,¹ Abd Rahim,² Nurcahaya³

^{1,2,3}UIN Sumatera Utara
syamsul.bahri@gmail.com,
a.rahim@uinsu.ac.id,
nurcahaya@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara dalam memutuskan perkara tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan KHI terhadap penyelesaian masalah *radd* tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini, hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara berbeda pendapat seperti putusan No. 314/Pdt.G/2014/PA Mdn, dalam putusan ini majelis hakim memberikan sisa harta *radd* kepada *bait al-māl*, berdasarkan pertimbangan bahwa ahli waris yang ada yaitu dua orang istri tidak berhak mendapat *radd* dikarenakan istri tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, melainkan hanya hubungan perkawinan. Begitu juga hakim mempertimbangkan pasal 191 KHI. Dalam putusan No. 5/Pdt.G/2015/PTA. Mdn yang merupakan putusan banding No. 314/Pdt.G/2014/PA Mdn, majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan putusan sebelumnya, hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan sisa harta kepada ahli waris, yakni dua orang istri. Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan ini adalah pasal 193 KHI yang menyatakan bahwa sisa harta dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan haknya masing-masing secara berimbang. Pada putusan No. 0125/Pdt.P/2020/PA.RAP Majelis hakim mengambil pendapat al-Muzani dan Ibnu Suraij yang menyatakan bila tidak ada ahli *waris furūd*, dan *'aṣabah*, harta diberikan kepada *ẓawī al-arhām* dan seandainya ada ahli *waris furūd*, sisa harta dikembalikan kepada mereka secara *radd*, tanpa mempertimbangkan keadaan *bait al-māl*. Dan pada putusan No. 189/Pdt.G/2010/PA.Tba dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 yang menyatakan “jika anak hanya terdiri dari anak perempuan dan keturunan anak perempuan lainnya, dan diperlu kan *radd* atau *'aul*, maka dilakukan *radd* atau *'aul*”.

Kata kunci: *putusan, hakim, radd*

A. PENDAHULUAN

Di antara permasalahan khusus dalam hukum waris Islam adalah masalah *radd*, yakni berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya jumlah bagian *aṣḥāb al-furūd*. (Kamal, 2003) Terjadinya masalah *radd* apabila pembilang lebih kecil daripada penyebut dan merupakan kebalikan dari masalah *'aul*. *'Aul* pada dasarnya kurangnya harta yang akan dibagi, sedangkan pada *radd* ada kelebihan setelah diadakan pembagian. (Lubis, 1995). Apabila tidak ditempuh dengan cara *radd*, akan timbul permasalahan selanjutnya yaitu siapa yang akan menerima sisa harta tersebut sedangkan di dalam kasus ini tidak ada *'aṣabah* (penerima sisa harta). Dengan demikian, masalah *radd* itu sendiri muncul karena adanya harta yang lebih setelah dibagikan kepada *aṣḥāb al-furūd* (As-Siddieqy, 2010) dan tidak adanya *'aṣabah*. (Faturrahman, 1995)

Terdapat perbedaan diantara para ulama tentang cara penyelesaian masalah *radd* ini, apakah dikembalikan kepada masing-masing ahli waris *aṣḥāb al-furūd* atau tidak. (Nasution, 2012). Kelompok pertama berpendapat tidak ada *radd* setelah pembagian harta, adapun jika terdapat sisa dari penghitungan tersebut, dan tidak ada ahli waris *aṣabah*, maka sisa harta warisan tersebut diberikan kepada *bait al-māl* untuk dikelola hartanya dan diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu 'Umar dan Zaid bin Ṣābit lalu kemudian diadopsi oleh Imam Malik dan Imam as-Syafi'i. Akan tetapi pendapat yang dipegang teguh oleh ulama kontemporer Syafi'iyah dan Malikiyah adalah jika tidak terdapat *bait al-māl* maka sisa harta tersebut dikembalikan kepada *aṣḥāb al-furūd* selain suami/istri. Apabila tidak ada juga, maka sisa harta tersebut diberikan kepada *ẓawī al-arḥām* (al-Lahim, 1415H). Pendapat ini juga dianut dan diriwayatkan dari Ibnu 'Umar dan Abu Darda'.

Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa sisa harta warisan tersebut dikembalikan kepada ahli waris selain suami/istri sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pendapat ini lalu diadopsi oleh mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, serta beberapa ulama kontemporer dari mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah (Az-Zuhayli, 2004). Prinsip pendapat golongan ini adalah menyerahkan sisa harta/*radd* kepada *aṣḥāb al-furūd an-nasabiyah*, yaitu para ahli waris yang memiliki hubungan pertalian darah dengan mayit saja, dengan demikian, baik suami/istri tidak punya hak atas *radd* tersebut (Mardani, 2014).

Dasar pendapat ini adalah ayat QS. Al-Anfāl ayat 75,

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۖ وَأُولُو
الْأَرْحَامِ بَعَثْنَاهُمْ لِيُبَيِّنَ لِي فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ .

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al-Anfal: 75).

Ayat ini menerangkan bahwa orang yang memiliki hubungan kerabat, hubungan sedarah, lebih berhak daripada yang lain. Selain dua pendapat di atas, terdapat dua pendapat lain yang juga berasal dari zaman sahabat. 'Uṣman bin 'Affān menganggap bahwa sisa pembagian harta warisan dapat dikembalikan kepada semua ahli waris yang ada tanpa terkecuali termasuk suami/istri berhak mendapatkan *radd* (Al-Sarkhasi, 1993). Alasan 'Uṣman tersebut karena ketika suami/istri ikut bertanggungjawab ketika terjadi kekurangan harta warisan, dan terjadi *'aul*, yang berarti bagian warisannya berkurang, maka suami maupun istri ikut berhak atas pengembalian sisa harta warisan jika dalam pembagiannya terdapat *radd*. Sebagaimana dikatakan dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* karangan (Al-Auqaf, 1427).

واحتج عثمان للرد على الزوجين بأن الغنم بالغرم، فكما أن بالعول تنقص سهامهما، فيجب أن تزداد

بالرد.

Sedangkan riwayat lain mengatakan bahwa alasan 'Uṣman memberikan *radd* kepada suami/istri adalah atas pertimbangan kemaslahatan atau sedekah. (Al-Kaluzani, 1995) Kemudian Ibnu 'Abbas berpendapat bahwa terdapat tiga orang yang tidak berhak menerima *radd*, mereka adalah suami, istri, dan nenek.

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan rujukan hakim dalam membuat keputusan tentang masalah kewarisan menjelaskan jika terjadi *radd*, maka harta warisan dibagikan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, dan sisanya dibagikan secara berimbang di antara mereka. Sebagaimana tercantum di dalam pasal 193 KHI. Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *zawil furūd* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

Pasal 193 KHI tersebut tidak secara rinci menyebutkan bahwa suami/istri berhak mendapat *radd* ataupun tidak. Sehingga terdapat perbedaan putusan hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara dalam permasalahan *radd* tersebut. Dalam putusan No.

314/Pdt.G/2014/PA Mdn, terkait penetapan bagian ahli waris yang terdiri dari dua orang istri, Majelis Hakim memberikan *radd* kepada *bait al-māl*.

Sedangkan dalam putusan No. 5/Pdt.G/2015/PTA. Mdn yang merupakan putusan banding No. 314/Pdt.G/2014/PA Mdn, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebelumnya yang mengalokasikan kelebihan bagian harta warisan tersebut kepada *bait al-māl*, namun Majelis Hakim memberikan sisa tersebut kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, yaitu kedua istri. Adapun putusan No. 0125/Pdt.P/2020/PA.RAP, hakim memberikan kelebihan harta warisan (*radd*) kepada saudara dan saudari kandung mayit. Begitupula putusan No. 189/Pdt.G/2010/PA.Tba, Majelis Hakim membagi *radd* kepada dua anak perempuan pewaris.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Soekanto, 1986). Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. (Sugianto, 2003)

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. (Arifin, 2001).

Penelitian ini termasuk penelitian analisis putusan hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara terhadap masalah *radd*. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituang dalam bentuk simbol dan angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasikan dalam bentuk angka) (Gunawan, 2014).

Data dapat diartikan sebagai fakta-fakta atau keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian (Tanzeh, 2009). Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh, dan dibagi atas Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang

ada di lapangan (Bungin, 2005). Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer penelitian ini adalah Al-Qur`an, kitab-kitab induk Hadis, buku Kompilasi Hukum Islam dan berkas putusan hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara tentang masalah *radd*. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang (Darmawan, 2014). Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi (Purhantara, 2010). Adapun data sekunder dari penelitian ini yaitu segala bahan tulisan, artikel, jurnal, buku-buku terkait pembahasan *radd*.

Metode Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2010). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian dokumentasi kepustakaan (*library research*), Melalui studi kepustakaan juga dapat diperoleh informasi tentang penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian, ataupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat memanfaatkan semua informasi.

Tahapan-tahapan dalam pengolahan data penelitian, a. Koleksi data, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumenter. Kemudian Editing data, yaitu menyaring data atau memperbaiki data sehingga mudah dideskripsikan. Lalu Verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan. Yang terakhir deskripsi data, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk laporan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan No. 314/Pdt.G/2014/PA Mdn Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam

Di dalam hukum Islam setiap peradilan yang dijalankan oleh hakim dituntut untuk selalu mengedepankan keadilan dalam penyelesaian perkara yang diamanatkan kepadanya dan senantiasa mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Penegakan keadilan dalam menyelesaikan masalah ini berdasarkan Q.S al-Māidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Ma’idah: 5).

Pada putusan No. 314/Pdt.G/2014/PA Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan memberikan kepada ahli waris yaitu dua orang istri masing-masing 1/8, sedangkan sisa harta diberikan kepada *bait al-māl*, berdasarkan pertimbangan bahwa ahli waris yang ada yaitu dua orang istri tidak berhak mendapat *radd* dikarenakan istri tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, melainkan hanya hubungan perkawinan.

Begitu juga hakim mempertimbangkan pasal 191 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “bila pewaris tidak meninggalkan pewaris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada *bait al-māl* untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum”. Oleh karena itu hakim memberikan sisa harta warisan tersebut kepada *bait al-māl*.

Putusan hakim ini pada dasarnya sejalan dengan pendapat jumhur ulama yang berpendapat bahwa sisa harta tersebut diberikan kepada *zawā al-arhām* bukan *bait al-māl*. Sedangkan pendapat Zaid bin Sābit dan mazhab Syāfi’i sesuai dengan putusan hakim, yakni jika harta warisan masih terdapat sisa, maka sisa tersebut tidak diberikan kepada *aṣḥāb al-furūd*, melainkan diberikan kepada *bait al-māl*, dengan syarat *bait al-māl* tersebut dikelola dengan baik, jika tidak dikelola dengan baik, maka diberikan kepada *zawā al-arhām*. Alasan yang menguatkan pendapat ini adalah firman Allah *subḥānahu wa ta’āla* dalam QS. an-Nisā’: 14,

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan” (Q.S. An-Nisa’: 14).

Alasan berikutnya yang mendukung dan menguatkan ayat di atas sekaligus pendapat Zaid bin Sābit dan mazhab Syāfi’i memberikan sisa harta kepada *bait al-māl* adalah hadis Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam ad-Dārimy, *Sunan ad-Dārimy*, juz 4. 2063.

أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.

“Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada pemilik hak haknya, dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris.

Hadis ini menerangkan bahwa Allah telah memberikan setiap orang sesuai dengan haknya, begitu juga dengan ahli waris *aṣḥāb al-furūd* yang telah Allah tentukan bagian

mereka masing-masing, sehingga tidak perlu ada penambahan dari bagian yang telah ditentukan tersebut. Begitu juga hadis nabi dalam Sunan Abī Dāūd, juz 3, 123.

أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

“Aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak ada ahli warisnya.

Makna dari hadis ini adalah jika seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, maka nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang menjadi ahli warisnya, maksudnya hartanya diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin dengan perantara nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Jika sisa harta dikembalikan kepada mereka (dua orang istri) dan tidak dianggap sebagai penambahan bagian, maka hal ini sama saja menganggap mereka sebagai ahli waris *'aṣabah*, sedangkan istri merupakan ahli waris yang bagiannya telah ditentukan (*aṣḥāb al-furūd*).

Jumhur ulama juga berpendapat bahwa istri tidak berhak mendapat sisa harta *radd* dikarenakan tidak memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan darah dengan pewaris melainkan hanya hubungan pernikahan saja, sedangkan sebab seorang mendapatkan *radd* adalah hubungan kekerabatan/pertalian darah.

Ahli waris yang berhak mendapat *radd* adalah kerabat yang mempunyai hubungan darah (rahim) bukan karena kekerabatan (*sababiyah*) yaitu adanya ikatan tali pernikahan. Kekerabatan ini akan putus karena kematian, oleh karena itu suami istri tidak berhak mendapat *radd*. Hal ini juga sesuai Q.S. Al-Ahzāb: 6,

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا .

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menetapkan hubungan kekerabatan lebih berhak mewarisi dibandingkan dengan selain mereka. Ayat tersebut bersifat umum tidak bisa mengkhususkan sesuatu dengan yang lainnya. Termasuk dari sisi keutamaan terhadap hak waris yakni bahwa harta yang tersisa setelah *aṣḥāb al-furūd* mengambil sahamnya, maka harus dikembalikan kepada mereka yang lebih utama.

Putusan hakim yang memberikan sisa harta warisan kepada *bait al-māl* lebih mementingkan pihak luar kerabat (umat Islam secara umum) daripada orang yang berada dalam hubungan kerabat sendiri (melalui *radd*). Dan pendapat dari putusan ini juga bisa dibenarkan, karena bagaimanapun juga kerabat dalam hubungan rahim itu sendiri telah menerima haknya sebagai *zawil furūd* dan pemberian kepada *bait al-māl* tidak mengurangi bagian ahli waris *zawil furūd*.

Adapun *bait al-māl* yang dimaksud di Indonesia bisa bentuknya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diketahui dikelola oleh pemerintah secara baik. Atau bisa juga dalam bentuk Lembaga Keagamaan Islam yang dikelola oleh masyarakat yang fungsinya untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum. Sedangkan menurut KHI, putusan hakim yang memberikan sisa harta *radd* kepada *bait al-māl* tidak sejalan dengan pasal 193 KHI, karena dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi *radd* maka sisa harta dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan haknya masing-masing secara berimbang.

Meskipun pasal 193 tersebut tidak menjelaskan secara detail apakah istri mendapat sisa atau tidak, namun pasal tersebut juga tidak menunjukkan bahwa sisa harta dibagikan kepada *bait al-māl*. Bahkan pasal 193 KHI tersebut lebih menunjukkan kepada berhaknyanya istri terhadap sisa harta *radd* tersebut. Adapun pertimbangan hakim dengan mengambil pasal 191 KHI tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi, karena pada pasal 191 disebutkan jika pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali atau tidak diketahui ahli warisnya, maka hartanya diberikan kepada *bait al-māl*, sedangkan pada kasus yang terjadi pewaris memiliki ahli waris yang jelas yakni dua orang istri. Sehingga tidak tepat jika mengambil pertimbangan dengan menggunakan pasal 191 KHI.

2. Analisis Putusan No. 5/Pdt.G/2015/PTA. Mdn Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam

Pada putusan ini yang merupakan banding dari putusan sebelumnya putusan No. 314/Pdt.G/2014/PA Mdn Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan sisa harta kepada ahli waris, yakni dua orang istri. Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan ini adalah pasal 193 KHI yang menyatakan bahwa sisa harta dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan haknya masing-masing secara berimbang.

Menurut hukum kewarisan Islam putusan ini bertentangan dengan pendapat Jumhur Ulama, termasuk mazhab Syāfi'i yang banyak dianut umat Islam di Indonesia. Karena menurut jumhur istri bukan termasuk orang yang berhak mendapat *radd*, dikarenakan meskipun istri termasuk *aṣḥāb al-furūd*, namun istri tidak memiliki hubungan darah dengan

pewaris. Sedangkan menurut jumbuh orang yang berhak mendapat *radd* ialah ahli waris *aṣḥāb al-furūd* yang memiliki hubungan kekerabatan/pertalian darah dengan pewaris. Dalil pendapat ini adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Anfāl': 75,

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ ۗ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan lebih diutamakan dan berhak dibandingkan yang lainnya yang tidak memiliki hubungan kekerabatan/pertalian, sehingga jumbuh ulama tidak memberikan istri sisa harta *radd*.

Namun putusan ini sejalan dengan pendapat 'Uṣmān bin Affān dan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa semua ahli waris *aṣḥāb al-furūd* berhak mendapatkan *radd* tanpa terkecuali termasuk istri. Karena ketika terjadi 'aul, bagian istri mengalami kekurangan maka sudah sepatutnya bagian istri juga bertambah ketika terjadi *radd*.

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yakni *الغنم بالغرم* keuntungan itu diberikan karena ada risiko kerugian, artinya keuntungan itu sejalan dengan risiko. (Mustofa, 2006) Kaidah tersebut berkaitan dengan banyak masalah yang ada dalam muamalah seperti masalah *ḍamān*, jual beli, *ijārah*, *muḍārabah* dan lain-lain. Dalam bentuk-bentuk transaksi tersebut dimungkinkan munculnya kerugian yang akan ditanggung selaras dengan keuntungan yang akan didapatkan. Maka seseorang yang memiliki niat bisnis dengan menggunakan bentuk akad apapun, harus menyiapkan dirinya untuk menanggung biaya dan risiko yang mungkin muncul selaras dengan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan.

Pada kasus ini kaidah tersebut juga bisa digunakan terhadap hak istri atas sisa harta *radd*, dikarenakan istri mendapat risiko kekurangan harta ketika terjadi 'aul, maka sudah selayaknya pula istri mendapat keuntungan bertambahnya bagian ketika terjadi masalah *radd*. Karena keuntungan yang istri dapat dari *radd* tersebut sejalan dengan risiko dan kerugian yang ia dapat ketika terjadi pengurangan bagian dalam masalah 'aul.

Adapun menurut KHI, putusan hakim pada perkara ini bisa dikatakan sesuai dengan pasal 193 meskipun tidak secara *ṣarīh* menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan *radd*. Karena dalam pasal tersebut hanya dikatakan bahwa sisa harta dibagikan sesuai dengan haknya masing-masing secara berimbang. Pendapat hakim ini menunjukkan bahwa selain pertimbangan fikih klasik, hakim juga menggunakan pertimbangan sosiologis, khususnya

sistem keluarga yang terbilang erat dalam kultur nusantara. Dan istri memiliki hubungan keluarga yang cukup erat dengan pewaris sebagai orang yang mendampingi pewaris selama hidupnya. Sehingga patut mendapatkan kelebihan dari sisa harta *radd* tersebut.

Dan putusan ini juga sesuai dengan teori tujuan hukum yang menitikberatkan pada segi keadilan. Sebagaimana aliran etis mengatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Teori ini berasal dari Aristoteles yang membagi keadilan kepada dua jenis, yaitu keadilan yang bersifat distributif dan keadilan yang bersifat komutatif, namun pada dasarnya keadilan itu adalah untuk memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya (Wali, 2002).

Konsep tentang adil terdapat dalam Q.S. aAn-Nisā': 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Kedua putusan di atas diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam pengalokasian sisa harta warisan ketika terjadi *radd* disebabkan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan merujuk kepada pasal 191 KHI dan pendapat jumhur ulama fikih sebagai dasar pertimbangan hukum sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjadikan Pasal 193 KHI sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan pengalokasian sisa harta warisan ketika terjadi *radd*. Adapun dasar pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama kuat, karena dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan agama terutama terkait kewarisan, hakim tidak hanya berpedoman kepada ketentuan KHI saja. Adapun KHI hanyalah salah satu dasar hukum materil di samping buku-buku fikih lainnya.

Namun perbedaan pemberian sisa harta warisan bukan hanya untuk *bait al-māl* atau ahli waris *zawil furūd* (termasuk suami/istri), akan tetapi ada pendapat bahwa sisa harta warisan tersebut seharusnya diberikan kepada ahli waris *zawil furūd* selain suami/istri. Penggunaan dasar pertimbangan hukum dalam suatu perkara diserahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim yang memutuskan perkara, baik menggunakan KHI, buku Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama ataupun kitab-kitab fikih lainnya karena adanya

independensi hakim yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Prinsip kebebasan hakim ini didasari pada Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” (TIM BIP, 2017).

Independensi hakim atau kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum (kondisi/ keadaan dalam masyarakat), sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparial adalah putusan seorang hakim yang tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berpekar atau bersengketa. (Adonara, 2015)

Menurut analisis penulis, hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini dikarenakan tidak adanya suatu aturan yang mengikat tentang kewarisan *radd*, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara terkait perkawinan di pengadilan agama. Salah satu aturan yang mengatur tentang *radd* adalah KHI yang mana kekuatan KHI hanyalah sebatas Inpres (Intruksi Presiden) dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari uraian beberapa pendapat dan dasar hukum mengenai kewarisan *radd* di atas, menurut penulis putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memberikan *radd* (sisa harta warisan) kepada *bait al-māl*, hakim lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat dan menimbang kondisi umat Islam di kota Medan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” oleh karena itu hakim menganggap bahwa sisa harta warisan tersebut merupakan harta agama yang harus dikelola oleh *bait al-māl*. Jadi hakim lebih memilih untuk menyalurkan sisa harta warisan tersebut untuk dipergunakan di jalan Allah dan bermanfaat bagi semua masyarakat Medan melalui *bait al-māl*.

Sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengembalikan sisa harta warisan tersebut kepada ahli waris, hakim lebih mementingkan ahli waris tersebut dikarenakan mereka (ahli waris) yang bertanggung jawab atas si pewaris seperti utang yang ditinggalkan semasa hidupnya. bahkan Sa'd bin Abī Waqqāṣ hanya mempunyai anak perempuan sebagai ahli waris. Beliau merencanakan untuk mewasiatkan hartanya seluruhnya, namun nabi menolak, kemudian dia menawarkan untuk mewasiatkan dua pertiganya dan tetap ditolak, begitu juga setengahnya ditolak oleh nabi, dan nabi membenarkan untuk diwasiatkan sepertiganya saja, sedangkan sisanya yaitu dua pertiga lagi diberikan kepada ahli warisnya yaitu seorang anak perempuannya, padahal bagian anak perempuan yang tercantum di dalam al-Quran sebagai *aṣḥāb al-furūd* jika seorang diri hanya setengah. Arahan untuk tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin, mengandung makna bahwa sisa harta warisan diberikan semua kepada anak perempuannya.

Putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memberikan kepada istri sisa harta *radd* pada putusnya no. 5/Pdt.G/2015/PTA. Mdn mengarah kepada kemaslahatan ahli waris yakni dua orang istri, sebagai orang yang telah menjaga dan hidup bersama pewaris memikul tanggung jawab bersama, dan agar ahli waris tidak jatuh kepada perbuatan memintameminta sebagaimana dalam hadis di atas.

3. Analisis Putusan No. 0125/Pdt.P/2020/PA.RAP Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam

Majelis hakim dalam memutuskan perkara pada kasus ini mengambil alih pendapat al-Muzani dan Ibnu Suraij yang menyatakan bila tidak ada ahli waris *furūd*, dan *'aṣabah*, harta diberikan kepada *ẓawī al-arḥām* dan seandainya ada ahli waris *furūd*, sisa harta dikembalikan kepada mereka secara *radd*, tanpa mempertimbangkan keadaan *bait al-māl*. Oleh karena itu Majelis Hakim memberikan sisa harta kepada ahli waris yaitu tiga orang saudara pewaris.

Putusan hakim pada perkara ini sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang memberikan sisa harta *radd* kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, begitu juga dengan KHI yang dijelaskan dalam pasal 193. Namun putusan ini menyelisihi pendapat mazhab Syāfi'i khususnya mazhab Māliki dan al-Auza'i yang berpendapat bahwa sisa harta diberikan kepada *bait al-māl* secara mutlak, baik *bait al-māl* tersebut dikelola dengan baik atau tidak.

Alasan pendapat ini adalah bahwasannya syariat telah menentukan dan memberikan kepada ahli waris *ẓawil furūd* bagian mereka masing-masing, sehingga jika sisa harta *radd* tersebut diberikan kembali kepada mereka berarti telah memberikan mereka lebih banyak dari hak mereka yang telah ditentukan oleh syariat, dan ini telah menyelisihi syariat tersebut.

Alasan lain dari pendapat ini yang tidak memberikan sisa harta kepada ahli waris adalah dikarenakan suami/istri tidak berhak mendapat *radd*, maka dapat diqiyaskan juga kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* lainnya untuk tidak berhak mendapatkan *radd*, karena baik suami/istri ataupun ahli waris *aṣḥāb al-furūd* lainnya sama-sama merupakan ahli waris yang telah ditentukan bagiannya. Sehingga ketika suami/istri tidak berhak mendapat *radd*, maka yang lain juga tidak berhak mendapat *radd*.

4. Analisis Putusan No. 189/Pdt.G/2010/PA.Tba Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam

Majelis hakim pada putusan ini memberikan sisa harta pada ahli waris pewaris yaitu dua orang anak perempuan yang merupakan ahli waris dari kewarisan tingkat kedua. Sebelumnya pewaris, yakni alm. H. Simin mendapatkan bagian warisan dari pewaris sebelumnya yaitu istrinya almh. Juminem. Dan sebagai seorang suami, maka H. Simin mendapat 1/4 bagian, dan bagian tersebut dibagikan kepada ahli warisnya yakni dua orang anak perempuan mendapatkan 2/3, dan tersisa 1/3, sehingga terjadi *radd* yang diberikan kepada dua orang anak perempuan tersebut.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 yang menyatakan “jika anak hanya terdiri dari anak perempuan dan keturunan anak perempuan lainnya, dan diperlu kan *radd* atau *'aul*, maka dilakukan *radd* atau *'aul*”. Putusan ini tidak jauh berbeda dengan putusan sebelumnya, yaitu putusan no. 0125/Pdt.P/2020/PA.RAP, sesuai dengan pendapat jumhur ulama dan pasal 193 KHI. Dan selaras dengan makna hadis Sa'd bin Abī Waqqāṣ sebelumnya yang ingin memberikan wasiat kepada anak perempuannya, dan rasul membenarkan sepertiga sedangkan sisanya dalam bentuk warisan.

Kedua putusan terakhir ini tidak memiliki masalah dan perselisihan yang kuat diantara ulama maupun pasal KHI. Karena semua ulama yang berpendapat adanya *radd* sepakat bahwa saudara dan anak perempuan berhak mendapatkan *radd*, tidak ada perselisihan di dalamnya. Tidak seperti suami/istri yang terdapat perselisihan antara ulama terhadap haknya atas sisa harta *radd* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Oleh karena itu, penulis lebih banyak memfokuskan pembahasan pada dua putusan pertama, yakni putusan No. 314/Pdt.G/2014/PA Mdn dan putusan No. 5/Pdt.G/2015/PTA. Mdn dimana terdapat perbedaan pandangan dan pendapat dalam masalah bagian istri terhadap *radd*, baik dalam hukum kewarisan Islam maupun KHI sebagaimana yang telah dipaparkan dan dijelaskan sebelumnya.

Dari uraian dan penjelasan di atas, penulis melihat bahwa setiap hakim dalam memutuskan perkara *radd* memiliki pertimbangan masing-masing, sehingga terdapat perbedaan putusan dalam perkara tersebut. KHI yang merupakan acuan para hakim dalam mengambil keputusan khususnya masalah kewarisan dalam menjelaskan perkara *radd* masih samar dan masih belum jelas menyatakan siapa-siapa saja yang berhak menerima *radd*, hal ini juga yang membuat hakim berbeda pendapat dalam memutuskan perkara tersebut.

D. KESIMPULAN

Permasalahan *radd* merupakan permasalahan khusus dalam pembagian harta warisan yang tidak ada *naş* secara khusus membahas hal tersebut. Masalah *radd* terjadi karena berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya jumlah bagian ahli waris. Dalam hal penyelesaian masalah ini di Hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara berbeda pendapat seperti putusan No. 314/Pdt.G/2014/PA Mdn, dalam putusan ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan memberikan sisa harta *radd* kepada *bait al-māl*, berdasarkan pertimbangan bahwa ahli waris yang ada yaitu dua orang istri tidak berhak mendapat *radd* dikarenakan istri tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, melainkan hanya hubungan perkawinan.

Di dalam hukum Islam putusan No. 5/Pdt.G/2015/PTA. Mdn yang memberikan sisa harta warisan kepada *bait al-māl* sejalan dengan pendapat jumhur ulama dan pendapat Zaid bin Šabit dan mazhab Syāfi'i dalam hukum kewarisan Islam, namun terdapat perbedaan dalam penyaluran sisa harta jika terjadi *radd* antara jumhur dengan mazhab Syāfi'i. Jumhur berpendapat bahwa sisa harta tersebut diberikan kepada *ẓawī al-arhām* bukan *bait al-māl*. Sedangkan pendapat Zaid bin Šabit dan mazhab Syāfi'i sesuai dengan putusan hakim, yakni jika harta warisan masih terdapat sisa, maka sisa tersebut tidak diberikan kepada *aşhāb al-furūd*, melainkan diberikan kepada *bait al-māl*, dengan syarat *bait al-māl* tersebut dikelola dengan baik, jika tidak dikelola dengan baik, maka diberikan kepada *ẓawī al-arhām*. Sedangkan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan No. 314/Pdt.G/2014/PA

Berdasarkan KHI masalah *radd* terdapat pada pasal 193, adapun putusan No. 5/Pdt.G/2015/PTA. Mdn bertentangan dengan pasal 193 KHI yang menyatakan bahwa jika terjadi *radd*, maka sisa harta dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan haknya masing-masing secara berimbang, bukan kepada *bait al-māl*. Sedangkan putusan No. 314/Pdt.G/2014/PA Mdn sesuai dengan pasal 193 KHI meskipun pasal tersebut tidak secara jelas menyatakan hak istri terhadap sisa harta *radd*. Begitupula putusan No. 0125/Pdt.P/2020/PA.RAP dan putusan No. 189/Pdt.G/2010/PA.Tba.

DAFTAR PUSTAKA

- Aal-Bājūrī, I. (2016). *Hāsyiyah al-Bājūrī*, juz 3. Jeddah: Dār al-Minhāj, 1437 H/2016 M.
- Abdullah, A.H. (t.th.) *Kitāb al-Talkhīṣ Fī ‘Ilmi al-Farāīd*. Madinah: Maktabah ‘Ulūm wa al-Hakam,
- Achmad, W. (2002). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Adonara, F. F.(2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, 12,2, 230-231.
- Al-Kalużani, M. (1995). *at-Tahzīb fī al-Farāīd*. Jeddah: Dār al-Kharrāz li an-Nasyr wa at-Tauzī’.
- al-Lāhim, A. K.. (1419 H). *al-Farāīd*. Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭāniyah:
- Arifin, R.. (2001). *Mengenal Jenis Dan Tekhnik Penelitian*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta
- As-Sarkhasi. (1993). *al-Mabsūth*, juz 29. Beirut: Dār al-Ma’rifah.
- As-Siddieqy, T. M. H. (2010). *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhāily, W. (2004). *al-Fiqh al-Islamīy wa Adillatuhu*, jilid 10. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press,.
- Darmawan, D. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-2. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fathurrahman. (1975). *Ilmu Waris*, cet. ke-4. Bandung: al-Ma’arif.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, cet. ke-2. Jakarta: Bumi Aksara.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7e40e6ce8ddabcf0fcbc510d382e746e.html>.
- Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2018.
- Kamal, A. M. (2003). *Ṣaḥīḥ Fiqh as-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, jilid 3. Mesir: al-Maktabah at-Taufiqīyah.
- Lubis, S. K., Simanjutak, K. (1995). *Hukum Waris Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika,
- Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moloeng, L.J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim, (t.th). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabī.
- Muṣṭafa. (2006). *al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Taṭbīqātuha fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 1. Damaskus: Daar al-Fikr.
- Nasution, A. H. (2012). *Hukum Kewarisan*, cet. ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3. Jakarta: UI-Pers.
- Sugianto, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tanzeh, A. S. (2006). *Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya:Elkaf.
- Tanzeh, A.. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Redaksi BIP. (2017). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,
- Wizārah Al-Auqāf Wa Asy-Syu-Ūn Al-Islamiyah Al-Kuwait. (1427 H). *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, juz 3. Kuwait: Dār as-Salāsīl